



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-05/MEN/ III /2005**

TENTANG

**KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 100 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu diatur ketentuan mengenai penjatuhan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap norma-norma dalam Undang-undang tersebut serta tata cara penjatuhan sanksi administratif dengan Peraturan Menteri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan tenaga kerja Indonesia sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
5. Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disebut dengan PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
6. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
7. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
8. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
10. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II KEWENANGAN PENJATUHAN SANKSI

Pasal 2

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif adalah :

- a. Menteri;

b. Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Sanksi administratif terdiri dari :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI yang selanjutnya disebut skorsing;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan keberangkatan calon TKI;
 - e. pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, dikenakan kepada PPTKIS, sedangkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dikenakan kepada calon TKI/TKI.

BAB III TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada PPTKIS, dalam hal PPTKIS :
 - a. tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan apabila deposito tidak mencukupi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - b. tidak membentuk kantor perwakilan luar negeri sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - c. tidak meminta persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan tentang informasi perekrutan sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - d. tidak melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - e. tidak mengurus persetujuan perpanjangan perjanjian kerja kepada Perwakilan Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - f. tidak melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - g. tidak melaporkan kedatangan calon TKI yang akan bekerja pada pengguna perseorangan kepada Perwakilan Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 atau;

- h. tidak melaporkan keperluan TKI yang bekerja kepada pengguna perseorangan kepada Perwakilan Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
- (2) PPTKIS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama.
 - (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama, PPTKIS belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan lainnya di luar kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua.
 - (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua, PPTKIS belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan lainnya di luar kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi peringatan tertulis ketiga.
 - (5) Bentuk Keputusan Direktur Jenderal tentang penjatuhan sanksi peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia, Ib, Ic Peraturan ini.
 - (6) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi skorsing.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi skorsing kepada PPTKIS dalam hal PPTKIS :
 - a. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - b. tidak mengikutsertakan calon TKI dalam PAP sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - c. menempatkan TKI tidak sesuai dengan perjanjian kerja sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - d. tidak mengurus TKI yang meninggal dunia sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - e. tidak memberikan perlindungan sesuai dengan perjanjian penempatan sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
- (2) Bentuk Keputusan Direktur Jenderal tentang skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 5 ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Sanksi skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam keputusan skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi PPTKIS selama menjalani skorsing.
- (3) Dalam hal masa skorsing telah berakhir dan PPTKIS belum juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mencabut SIPPTKI.

Pasal 7

- (1) Bagi PPTKIS yang sedang menjalani masa skorsing dan ternyata kemudian ditemukan melakukan pelanggaran lainnya yang diancam sanksi yang sama, maka PPTKIS dikenakan sanksi skorsing kembali yang dihitung dari tanggal berakhirnya skorsing sebelumnya.
- (2) Dalam hal PPTKIS mendapat 3 (tiga) kali skorsing selama periode 12 (dua belas) bulan, maka Menteri mencabut SIPPTKI.

Pasal 8

- (1) PPTKIS yang dikenakan skorsing wajib bertanggung jawab atas pemberangkatan calon TKI yang telah memiliki dokumen lengkap.
- (2) Selama dikenakan skorsing, PPTKIS dilarang melakukan rekrut atau kegiatan penempatan TKI sebagaimana tertuang dalam keputusan skorsing.
- (3) Dalam hal PPTKIS yang sedang menjalani skorsing ternyata melakukan kegiatan penempatan yang seharusnya dilarang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mencabut SIPPTKI yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal PPTKIS yang dijatuhkan skorsing telah memenuhi kewajibannya sebelum masa skorsing berakhir, PPTKIS melaporkannya kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal laporan PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai benar, Direktur Jenderal mencabut keputusan skorsing.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PPTKIS telah selesai menjalani skorsing dan telah menyelesaikan kewajibannya, PPTKIS yang bersangkutan harus melapor kepada Direktur Jenderal dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak masa skorsing berakhir.
- (2) Dalam hal laporan dinilai telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam keputusan skorsing, maka Direktur Jenderal menerbitkan keputusan Direktur Jenderal tentang pencabutan skorsing terhadap PPTKIS yang bersangkutan dengan menggunakan bentuk dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Dalam hal laporan dinilai tidak sesuai dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam keputusan skorsing, maka Menteri mencabut SIPPTKI.

Pasal 11

Dalam hal skorsing PPTKIS telah berakhir, dan PPTKIS tidak melaporkan kepada Direktur Jenderal tentang pemenuhan kewajibannya maka Menteri mencabut SIPPTKI.

Pasal 12

- (1) Menteri menjatuhkan sanksi pencabutan SIPPTKI dalam hal PPTKIS :
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi PPTKIS sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - b. menempatkan calon TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan serta peraturan perundang-undangan baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau menempatkan calon TKI ke negara yang dinyatakan tertutup bagi penempatan TKI sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - c. melakukan perekrutan tanpa memiliki SIP sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - d. tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah dilengkapi dokumen yang sah sesuai dengan perjanjian penempatan sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - e. membebankan biaya penempatan pada TKI melebihi komponen biaya sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - f. memberangkatkan calon TKI/TKI yang tidak mengikuti program pembinaan dan perlindungan calon TKI/TKI sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
- (2) Bentuk Keputusan Menteri mengenai pencabutan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 13

Dalam hal SIPPTKI telah dicabut, PPTKIS yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk :

- a. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari calon TKI yang belum ditempatkan sesuai dengan perjanjian penempatan;
- b. memberangkatkan calon TKI yang telah memenuhi syarat dan memiliki dokumen lengkap dan visa kerja;
- c. menyelesaikan permasalahan yang dialami TKI di negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI yang terakhir diberangkatkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan ;
- d. mengembalikan SIPPTKI kepada Menteri.

Pasal 14

PPTKIS yang telah dijatuhi sanksi pencabutan SIPPTKI dapat mengajukan permohonan SIPPTKI baru setelah melewati tenggang waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencabutan SIPPTKI dengan ketentuan PPTKIS yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

Peraturan Menteri ini dan memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

Pasal 15

- (1) Pembatalan pemberangkatan TKI dikenakan kepada TKI dalam hal TKI :
 - a. tidak bersedia menandatangani perjanjian kerja sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - b. tidak mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - c. tidak memiliki dokumen penempatan dan KTKLN sesuai ketentuan Pasal 51, Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
- (2) Pemberangkatan TKI perseorangan dapat dibatalkan apabila tidak mempunyai dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri, antara lain visa kerja, paspor, perjanjian kerja, tiket keberangkatan, bukti pembayaran biaya pembinaan TKI, bukti kepesertaan asuransi TKI, dan KTKLN sesuai ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

Pasal 16

- (1) Untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa skorsing atau pencabutan SIPPTKI, Menteri dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri atau Direktur Jenderal tentang sanksi yang akan dijatuhkan.
- (3) Dalam menjatuhkan sanksi, Menteri atau Direktur Jenderal dapat mempertimbangkan saran atau pendapat dari pihak-pihak terkait lainnya.

Pasal 17

Sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan SIPPTKI, Menteri atau pejabat yang ditunjuk meminta keterangan dari PPTKIS.

BAB IV P E N U T U P

Pasal 18

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2005

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FAHMI IDRIS

Lampiran Ia : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor : PER-05/MEN/III/2005
Tanggal : 8 Maret 2005

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Telp. 5260482 Fax. (021) 5252730 Jakarta 12950

Jakarta,

Nomor : B. /D.P2TKLN//2005
Lampiran :
Perihal : Peringatan Tertulis PERTAMA.

Kepada Yth.

Direktur Utama

PT

.....

Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Saudara yaitu maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. /MEN/ /2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Perusahaan Saudara telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi administratif berupa **PERINGATAN TERTULIS PERTAMA** kepada :

Nama Perusahaan : PT.
Nomor SIPPTKI :
Nama Penanggung Jawab :
Alamat :

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat PERINGATAN TERTULIS PERTAMA ini Saudara wajib melakukan, Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa **PERINGATAN TERTULIS KEDUA**.

Demikian untuk dilaksanakan.

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
LUAR NEGERI**

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2.;
3.;
4.;
5. dst

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2005

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FAHMI IDRIS

Lampiran Ib : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia
Nomor : PER-05/MEN/III/2005
Tanggal : 8 Maret 2005

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Telp. 5260482 Fax. (021) 5252730 Jakarta 12950

Jakarta,

Nomor : B. /D.P2TKLN/I/2005
Lampiran :
Perihal : **Peringatan Tertulis KEDUA.**

Kepada Yth.

Direktur Utama

PT
di-

.....

Berdasarkan surat kami Nomor tanggal Saudara telah dijatuhi sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis PERTAMA, dan ternyata sampai saat ini Saudara belum juga memenuhi kewajiban sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat tersebut, dan atau Saudara melakukan pelanggaran berupa *) oleh karena itu Perusahaan Saudara telah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-

/MEN/.../2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk dijatuhi sanksi administratif berupa **PERINGATAN TERTULIS KEDUA** kepada :

Nama Perusahaan : PT.
Nomor SIPPTKI :
Nama Penanggung Jawab :
Alamat :

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat PERINGATAN TERTULIS KEDUA ini. Saudara wajib melakukan,
Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa **PERINGATAN TERTULIS KETIGA**.

Demikian untuk dilaksanakan.

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
LUAR NEGERI**

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2.;
3.;
4. dst.

***) Pilih sesuai pelanggaran yang dilakukan.**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2005

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FAHMI IDRIS

Lampiran Ic : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia
Nomor : PER-05/MEN/III/2005
Tanggal : 8 Maret 2005

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Telp. 5260482 Fax. (021) 5252730 Jakarta 12950

Jakarta,

Nomor : B. /D.P2TKLN/I/2005
Lampiran :
Perihal : **Peringatan Tertulis KETIGA.**

Kepada Yth.

Direktur Utama

PT

di-

.....

Berdasarkan surat kami Nomor tanggal Saudara telah dijatuhi sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis KEDUA dan ternyata sampai saat ini Saudara belum juga memenuhi kewajiban sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat tersebut, dan atau Saudara melakukan pelanggaran berupa *) oleh karena itu Perusahaan Saudara telah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER- /MEN/.../2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk dijatuhi sanksi administratif berupa **PERINGATAN TERTULIS KETIGA** kepada :

Nama Perusahaan : PT.

Nomor SIPPTKI :

Nama Penanggung Jawab :

Alamat :

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat **PERINGATAN TERTULIS KETIGA** ini. Saudara wajib melakukan,
Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa **PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGIAN ATAU SELURUH KEGIATAN USAHA PENEMPATAN TKI (SKORSING) ***).

Demikian untuk dilaksanakan.

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
LUAR NEGERI**

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2.;
3.;
4. dst

***) Pilih sesuai pelanggaran yang dilakukan.**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2005

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FAHMI IDRIS

Lampiran II : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia
Nomor : PER-05/MEN/III/2005
Tanggal : 8 Maret 2005

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Telp. 5260482 Fax. (021) 5252730 Jakarta 12950

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI,
NOMOR : KEP- /D.P2TKLN/ .../....
TENTANG
PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGIAN/SELURUH KEGIATAN
PENEMPATAN TKI (SKORSING) *)**

PT.....

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP- /MEN/...../200.... tanggal tentang, PT. telah memiliki izin usaha sebagai pelaksana penempatan TKI ke luar negeri;
 - b. bahwa perusahaan Saudara telah melakukan pelanggaran :
 - 1.;
 - 2.;
 - 3.;
 - 4.dstatau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Peringatan Tertulis KETIGA*); sehingga Perusahaan Saudara telah memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER- /MEN/...../2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, untuk dijatuhi sanksi administratif berupa sanksi **SKORSING**;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 - 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER- /MEN/ /2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara

Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menjatuhkan sanksi administratif berupa skorsing terhadap PT. selama bulan sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KEDUA** : Selama masa skorsing PT.dilarang melakukan :
a.;
b.;
c. dst.
- KETIGA** : Dalam masa skorsing PT. berkewajiban untuk:
a.;
b.;
c. dst.
- KEEMPAT** : Apabila masa skorsing telah berakhir dan PT. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA, maka PT. akan dikenakan sanksi administratif berupa **PENCABUTAN SIPPTKI**, sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER- /MEN../2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- KELIMA** : PT. wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA LUAR NEGERI**

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2.;
3.;
4. dst.

*) Pilih sesuai pelanggaran yang dilakukan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2005

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FAHMI IDRIS

Lampiran III : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia
Nomor : PER-05/MEN/III/2005
Tanggal : 8 Maret 2005

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Telp. 5260482 Fax. (021) 5252730 Jakarta 12950

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
NOMOR : KEP- /2005
TENTANG
PENCABUTAN SKORSING PT.**

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-
/MEN./200. tanggal tentang, PT. telah memiliki izin usaha sebagai
pelaksana penempatan TKI ke luar negeri;

- b. bahwa PT. telah dijatuhi sanksi administratif berupa sanksi skorsing dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor KEP-...../...../...../200... tentang Skorsing PT.....
- c. bahwa PT..... telah memenuhi kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor tentang Skorsing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c maka ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri untuk mencabut skorsing a.n. PT.;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 - 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-/MEN/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor tentang Penerbitan, Perpanjangan dan Pencabutan SIPPTKI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA** :
- : Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor tentang Skorsing terhadap PT. sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KEDUA** :
- : Dengan dicabutnya Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud Amar PERTAMA maka PT. dapat melakukan kembali kegiatan di bidang penempatan tenaga kerja ke luar negeri sesuai dengan SIPPTKI Nomor
- KETIGA** :
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA LUAR NEGERI**

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 2.;
- 3.;
- 4. dst.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Maret 2005

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FAHMI IDRIS**

Lampiran IV : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia
Nomor : PER-05/MEN/III/2005
Tanggal : 8 Maret 2005



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- / / 2005
TENTANG
PENCABUTAN SURAT IJIN PELAKSANA PENEMPATAN TKI (SIPPTKI)
atas nama
PT.**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER- /MEN../200... tanggal tentang, PT. telah memiliki izin usaha sebagai pelaksana penempatan TKI ke luar negeri;
- b. bahwa PT. telah melakukan pelanggaran :
1.
 2.
 3.

4. dst

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf b maka PT. telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIPPTKI sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-...../MEN/...../2005 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER- .../MEN/ .../2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-...../MEN/...../2005 tentang Penerbitan, Perpanjangan dan Pencabutan SIPPTKI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mencabut Surat Ijin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) Nomor atas nama PT.
- KEDUA** : Dengan dicabutnya SIPPTKI, maka PPTKIS dilarang melakukan kegiatan penempatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri beserta peraturannya.
- KETIGA** : PT. tetap bertanggung jawab terhadap TKI yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri sampai kepulangan TKI tersebut di Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

.....

Tembusan Kepada Yth.:

1.;
2.;
3.;
4. dst.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2005

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FAHMI IDRIS